



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2018, telah memberikan kuasa kepada Cas Fitriarningsih, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Cibuntu Timur RT. 04 RW. 04 No. 19, Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada hari itu juga dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2016 dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Bandung Barat
sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: -.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di dan selama 2 minggu pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;

3. Bahwa, setelah pernikahan berjalan selama 2 minggu Pemohon mengetahui bahwa termohon melakukan chatting online dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon kembali pulang kerumah Orang tuanya di Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat;

4. Bahwa, kemudian Termohon menyusul Pemohon ke Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat., dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal selama 2 minggu;

5. Bahwa, setelah kejadian tersebut percekcoakan sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon, yang permasalahannya mengenai adanya laki-laki lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, Tempat/Tanggal Lahir: Indramayu/22-06-2017 yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

7. Bahwa, diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcoakan, namun sejak tahun 2016 sampai dengan 2017, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah. Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan, arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan adanya laki-laki lain dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph



8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran itu, terjadi terus menerus sehingga akhirnya sejak Juli 2017, hingga diajukannya surat permohonan cerai talaq ini ke Pengadilan Agama - (kurang lebih 1,5 Tahun), Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang, disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama, dan selama itu pula sudah tidak hubungan lagi layaknya suami isteri;
9. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Termohon selalu bersikap tidak baik dibelakang Pemohon dan bertindak melakukan Perselingkuhan secara terus menerus dari awal pernikahan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon sebelum dijatuhkannya Talaq oleh Pemohon, Termohon telah bertunangan dengan laki-laki lain;
10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa pihak keluarga mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil karena Termohon terus mengulangi perbuatannya.
12. Bahwa, pada Tahun 2018 pertengahan, Pemohon sudah menyampaikan secara langsung kepada Termohon Pemyataan Talaq secara baik-baik, dan di perkuat serta di tegaskan juga dengan adanya Ibu kandung, Saudara kandung Pemohon dan Orang Tua Termohon pada waktu itu.
13. Bahwa, atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUbsidair

Apabila Ketua Pengadilan Agama - Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor -/Pdt.G/2018/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi KTP atas nama Pemohon Nomor - tanggal 18 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indramayu. Kemudian surat-bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan - Kabupaten Bandung Barat, Nomor - Tanggal 05 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon saja;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, berani dan sering membantah perkataan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, berani dan sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan, arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan adanya laki-laki lain dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi sah dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan dicap pos dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama - maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama - berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami berani dan sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi, maka Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken Marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama -;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Koidin, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Nph



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI.

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).